

PEMKAB SEMARANG KUCURKAN Rp4,765 M UNTUK WARGA TERDAMPAK KENAIKAN BBM



Sumber Gambar :

<https://www.klikwarta.com/index.php/blt-dan-bsu-bbm-demi-jaga-daya-beli-masyarakat>

Isi Berita:

UNGARAN – Pemerintah Kabupaten Semarang menyalurkan bantuan uang tunai senilai Rp4,765 miliar, untuk membantu warga yang terdampak pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Bupati Semarang Ngesti Nugraha mengatakan, bantuan itu juga dimaksudkan untuk mengendalikan inflasi, sebagai dampak kenaikan harga BBM.

Dirinya memastikan, bantuan tersebut diterima oleh mereka yang belum pernah menerima bantuan apapun dari Kementerian Sosial RI. Setiap penerima, akan diberikan bantuan uang tunai senilai Rp600 ribu. Sesuai peraturan, ASN, kepala desa, dan perangkat desa tidak diperbolehkan menerima bantuan tersebut.

“Meski jumlahnya tidak besar, bantuan ini merupakan perintah presiden untuk membantu mengendalikan tingkat inflasi di daerah,” terang bupati, pada penyerahan bantuan tersebut secara simbolis kepada perwakilan penerima, di pendapa rumah dinasny, Sabtu (5/11/2022).

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Semarang, Suratno, menjelaskan bantuan sosial pengendalian tingkat inflasi sebagai dampak pengurangan subsidi BBM, berasal dari pengalihan dua persen dari dana transfer umum (DTU), yang diterima Pemkab Semarang. Bantuan sosial tunai diberikan kepada 1.666 orang pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), 75 orang operator perahu wisata, dan 518 orang nelayan jaring.

Selain itu, lanjutnya, juga diberikan bantuan kepada 1.317 orang pengemudi angkutan umum. Sedangkan 2 ribu orang tukang ojek, masing-masing menerima Rp300 ribu. Tak hanya itu, tambahan 1.850 orang tukang ojek lainnya yang telah terdaftar namun di luar alokasi, akan diambilkan dari bantuan tidak terduga (BTT), senilai Rp555 juta.

Ditambahkan, selain bantuan tunai perorangan, juga diberikan bantuan uang tunai kepada kelompok masyarakat (Pokmas) di 27 desa yang membutuhkan. Setiap kelompok masyarakat, menerima Rp70 juta untuk kegiatan padat karya warga setempat. Pokmas penerima antara lain, ada di Desa Semowo (Pabelan), Kebonagung (Sumowono), Banyukuning (Bandungan), Batur (Getasan), Duren (Tengaran), Jetis (Kaliwungu), dan Genting (Jambu).

Penerima bantuan, Suwardi (42), mengaku senang mendapat bantuan uang tunai ini. Lelaki yang bekerja sebagai operator perahu wisata di Asinan, Bawen ini akan menggunakan uang yang diterimanya, untuk tambahan membeli BBM.

“Selama ini, saya menggunakan solar untuk perahu wisata. Bantuan ini untuk tambah beli BBM,” tuturnya. (Penulis: Junaedi, Diskominfo Kab Semarang Editor: Di/UI, Diskominfo Jateng)

Sumber Berita :

1. <https://indonesiakini.go.id/berita/9296807/pemkab-semarang-kucurkan-rp4-765-m-untuk-warga-terdampak-kenaikan-bbm>, tanggal 6 November 2022
2. [https://jatengprov.go.id/beritadaerah/pemkab-semarang-kucurkan-rp4765-m-untuk-warga-terdampak-kenaikan-bbm/#:~:text=Pemkab%20Semarang%20Kucurkan%20Rp4%2C765%20M%20untuk%20Warga%20Terdampak%20Kenaikan%20BBM,-06%20Nov&text=UNGERAN%20%E2%80%93%20Pemerintah%20Kabupaten%20Semarang%20menyalurkan,bahan%20bakar%20minyak%20\(BBM\).,](https://jatengprov.go.id/beritadaerah/pemkab-semarang-kucurkan-rp4765-m-untuk-warga-terdampak-kenaikan-bbm/#:~:text=Pemkab%20Semarang%20Kucurkan%20Rp4%2C765%20M%20untuk%20Warga%20Terdampak%20Kenaikan%20BBM,-06%20Nov&text=UNGERAN%20%E2%80%93%20Pemerintah%20Kabupaten%20Semarang%20menyalurkan,bahan%20bakar%20minyak%20(BBM).,) tanggal 6 November 2022
3. <https://www.posjateng.id/warta/pemkab-semarang-salurkan-blt-ke-warga-terdampak-kenaikan-bbm-b2ft89eP5>, tanggal 7 November 2022

Catatan:

- Bantuan Langsung Tunai (*cash transfers*) atau disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (*conditional cash transfer*) maupun tak bersyarat (*unconditional cash transfer*) untuk masyarakat miskin. Negara yang pertama kali memprakarsai BLT adalah Brasil, dan selanjutnya diadopsi oleh negara-negara lainnya. Besaran dana yang diberikan dan mekanisme yang dijalankan dalam program BLT berbeda-beda tergantung kebijakan pemerintah di negara tersebut.¹

¹ “Pengertian Bantuan Langsung Tunai Serta Keuntungan dan Kelemahannya”, diakses dari Pengertian Bantuan Langsung Tunai Serta Keuntungan Dan Kelemahannya - Dunia Pengertian, pada tanggal 9 September 2022, pukul 07:59

- BLT dilakukan pertama kali pada tahun 2005, berlanjut pada tahun 2009 dan di 2013 berganti nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Program BLT diselenggarakan sebagai respon kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dunia pada saat itu, dan tujuan utama dari program ini adalah membantu masyarakat miskin untuk tetap memenuhi kebutuhan hariannya. Dalam pelaksanaannya, program BLT dianggap sukses oleh beberapa kalangan, meskipun timbul kontroversi dan kritik.²
- Penerima bantuan langsung tunai adalah Rumah Tangga Sasaran sebanyak 19,1 Juta Rumah Tangga Sasaran hasil pendataan oleh BPS yang meliputi Rumah Tangga Sangat Miskin (poorest), Rumah Tangga Miskin (poor) dan Rumah Tangga Hampir Miskin (near poor) di seluruh wilayah Indonesia.³
- BLT diberikan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Pasal 55
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain:
 - a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
 - b. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya
 2. Pasal 56
 - a. Ayat (1) menyatakan bahwa Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja bunga; d. belanja subsidi; e. belanja hibah; dan f. belanja bantuan sosial.
 - b. Ayat (3) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c dirinci atas jenis belanja tidak terduga.
 - c. Ayat (4) menyatakan bahwa Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d dirinci atas jenis: a. belanja bagi hasil; dan b. belanja bantuan keuangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

² *Ibid*

³ *Ibid*